



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/34 /SK.KPN/OT.01.3/III/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan keselarasan antar kinerja yang telah ditetapkan dengan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul mempunyai pengaruh terhadap sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan secara prima ;
 - b. bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang baik berupa informasi, kepastian dan pelayanan maupun tuntutan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan adanya tuntutan Reformasi Birokrasi, guna peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. bahwa adanya tuntutan eksternal maupun perubahan dan kesiapan internal untuk memastikan efektifitas dengan keselarasan arah strategis organisasi dalam pemberian pelayanan diperlukan adanya layanan prioritas guna memastikan pelaksanaan pelayanan secara prima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- KESATU** : Peta Proses Bisnis yang berbasiskan kepada Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada seluruh Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul yaitu Hakim, Pegawai Negeri Sipil maupun PPNPN agar mengetahui dan memahami esensi dari arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Bantul yang termaktub dalam Peta Proses Bisnis tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 7 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


AMINUDDIN, S.H., M.H.

